



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 283/PP.01.2- Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 YANG SALAH SATU BAKAL CALON ATAU
BAKAL PASANGAN CALON DINYATAKAN
POSITIF *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Swab PCR *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dari RS. JIH Solo no.3170/RSJIHSOLO/IX/2020 atas nama Muhammad Fajri Bakal Calon Wakil Bupati Klaten, dinyatakan positif;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 50C ayat (1), (2), (3) dan (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 20220 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*, pemeriksaan Bakal Calon yang Positif Covid 19 ditunda pemeriksaan kesehatan, penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Dan Keabsahan Dokumen bagi Bakal Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Yang Salah Satu Bakal Calon Atau Bakal Pasangan Calon Dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 279/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 YANG SALAH SATU BAKAL CALON ATAU BAKAL PASANGAN CALON DINYATAKAN POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);

- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama ONE KRISNATA dan MUHAMMAD FAJRI, dikarenakan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama MUHAMMAD FAJRI dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- KEDUA : Melanjutkan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama ONE KRISNATA dan MUHAMMAD FAJRI setelah Bakal Calon Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama MUHAMMAD FAJRI dinyatakan Negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 7 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

